



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 192/Pdt.G/2023/PN Pdg

Pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, yaitu :

- 1. NOVIARDI**, Umur / Tempat Tgl : Padang/ 10-11-1973, Agama : Islam, Suku: Melayu, Alamat : Jl Batu kasek, RT./RW : 003/ 001, Kelurahan : Pengambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan : Lubuk Begalung, Kab/Kota : Kota Padang, Provinsi: Sumatera Barat, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : WNI, Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan Sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;
- 2. RATNAWATI**, Umur / Tempat Tgl : Padang/ 15-04-1949, Agama : Islam, Suku : Melayu, Alamat : Jl Putri Gading Cempaka RT. /RW. : 002/001, Kelurahan : Penurunan, Kecamatan : Ratu Samban, Kab/Kota : Kota Bengkulu, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : WNI, sebagai Anggota kaum, dan saat ini sedang berada di Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;
- 3. HERMAINI**, Umur / Tempat Tgl : Padang/ 23-03-1955, Agama : Islam, Suku : Melayu Alamat : Pagambiran Permai B 28 RT/RW : 018/10, Kelurahan : Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan : Lubuk Begalung, Kab/Kota : Kota Padang, Provinsi : Sumatera Barat, Jenis Kelamin : Perempuan Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : WNI, Sebagai Anggota kaum, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**, yang nantinya akan digantikan oleh ahli warisnya karena saat ini **PENGGUGAT III** telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2024 (Surat keterangan kematian terlampir) ;
- 4. ZUHELMI**, Umur / Tempat Tgl : Padang/ 02-01-1964, Agama : Islam, Suk : Melayu, Alamat : Batung Taba, RT/RW : 002/ 002, Kelurahan : Batung Taba Nan XX,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan : Lubuk Begalung, Kab/Kota : Kota Padang, Provinsi : Sumatera Barat, Jenis Kelamin : Perempuan Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : WNI, Sebagai anggota kaum, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

- 5. HERNIWATI**, Umur / Tempat Tgl : Padang/ 15-10-1971, Agama : Islam, Suku : Melayu, Alamat : Jl Batu kasek, RT/RW : 003/ 001, Kelurahan : Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan : Lubuk Begalung, Kab/Kota : Kota Padang Provinsi : Sumatera Barat, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : WNI, Sebagai anggota kaum, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V** ;

Lawan :

- A. 1. ANDY PATI MULIA** , Tempat Tanggal Lahir : Padang /10-12-1960, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : Sarjana Hukum Alamat : Kelapa Hijau No.33, RT 004/RW 001, Perumahan Bukit Indah Suka jadi, Kel Sukajadi, Kec Batam Kota, Kota Batam No.KTP : 21711010 12609 002, Sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.1** ;
- 2. ALFIAN**, Umur : 53 Tahun Pekerjaan : Swasta Alamat : Komp, Pilano RT/RW 001/003, Kel/Desa Kubu Dalam Parak Karakah, Kec Padang Timur, Kota Padang, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT A.2** ;
- 3. ZULSI ELFITA**, Tempat/Tgl Lahir : Padang / 24-06- 1969, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Komp, Pilano RT/RW 001/003, Kel/Desa Kubu Dalam Parak Karakah, Kec Padang Timur, Kota Padang, Selanjutnya sebagai **TERGUGAT A.3** ;
- B. PIKO ANIMASRI**, Umur : 32 Tahun, Pekerjaan : Direktur PT.Dua Bumi Sejahtera, Alamat : Jln. Parak Karambi RW.003 RT.006 Kampung Jua Nan XX, Kec Lubuk Begalung, Kota Padang Sumatera Barat Sebagai Pembeli, Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT B** ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **walaupun** pihak Badan Pertanahan Nasional tidak ikut bertandatangan dalam Kesepakatan Perdamaian antara Para Pihak dalam perkara *A quo*, akan tetapi pada saat dipersidangan Pihak Badan Pertanahan Nasional melalui Kuasanya menyampaikan secara kedinasan dengan lisan dan dicatat dalam Berita Acara Sidang intisarinya yaitu Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional menyatakan akan mengikuti untuk menjalankan apa yang disepakati antara para pihak dalam perkara *aquo* sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Perdamaian *aquo* ;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini menyatakan mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan dan jawab jinawab juga pembuktian para pihak tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi sebagaimana maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan **pada BAB VI** Perdamaian Sukarela pada **Bagian Kesatu** "*Perdamaian Sukarela pada Tahap Pemeriksaan Perkara*" dalam **Pasal 33 (1)** yang isinya menjelaskan "*Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim Pemeriksa Perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan*". **(2)** yang isinya menjelaskan "*Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara*." **(3)** yang isinya menjelaskan "*Setelah menerima permohonan Para Pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara dengan penetapan segera menunjuk salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat*." **(4)** yang isinya menjelaskan intisarinya "*Hakim Pemeriksa Perkara*", yang dari hal tersebut dalam perkara Para Pihak sepakat menunjuk Ferry Hardiansyah, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas I adalah salah satu Majelis Hakim dalam perkara *aquo* sebagai Mediator dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis, hal tersebut sebagaimana laporan Mediator yang telah ditempuh dengan salah satu anggota Majelis Hakim dalam Perkara Perdata Nomor 192/Pdt.G/2023/Pn.Pdg yaitu Hakim Ferry Hardiansyah, S.H., M.H, sebagaimana sesuai PERMA No.1 tahun 2016 yang menjalani Proses perdamaian dalam Mediasi setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tidak berhasil perdamaian dengan Mediator selain Majelis Hakim pemeriksa, kemudian atas kesempatan yang telah dijalani untuk berdamai, Kesepakatan Damai ini sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian Kamis tertanggal 26 September 2024, dengan kesepakatan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pihak Penggugat mengakui diatas objek perkara telah terbit sertifikat Nomor 355 ;
2. Bahwa Pihak Tergugat mengakui asal usul tanah objek perkara yang telah terbit sertifikat dengan Nomor 355 merupakan harta pusaka tinggi Para penggugat ;
3. Bahwa berkaitan dengan adanya laporan Pidana dari Tergugat A.1 (ANDY PATI MULIA) kepada Penggugat IV (ZUHELMI), Pihak Tergugat A.1 (ANDY PATI MULIA) akan memberikan surat perdamaian yang nanti dipergunakan untuk menyelesaikan laporan tersebut di Polresta Padang ;
4. Bahwa Para Penggugat maupun Tergugat A.1 (ANDY PATI MULIA) diperbolehkan untuk mencari calon pembeli tanah yang akan diperjual belikan tersebut ;
5. Bahwa apabila salah satu pihak baik dari Para Penggugat maupun Tergugat A.1 (ANDY PATI MULIA) menemukan calon Pembeli tanah, kedua belah sepakat untuk mendiskusikan bersama secara terbuka dan transparan mengenai tawaran harga tanah dengan calon pembeli tanah tersebut ;
6. Bahwa Tergugat A.1 (ANDY PATI MULIA) bersedia untuk mengganti kerugian atas tanah milik Para Penggugat sejumlah Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) ;
7. Bahwa Tergugat A.1 (ANDY PATI MULIA) bersedia untuk mengganti uang Tergugat A.3 (PIKO ANIMASRI) yang telah tertanam kedalam tanah objek sengketa akibat tidak tahunya atas siapa kepemilikan tanah ini sebelumnya lebih kurang Rp.900.000.000 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) ;
8. Bahwa seluruh pihak sepakat tata cara pembayaran dilakukan setiap penerimaan uang dari penjualan tanah tersebut dengan rincian 40% untuk Para Penggugat dan 60% untuk Tergugat A.1 (ANDY PATI MULIA), sampai hak seluruh pihak terpenuhi.
9. Bahwa dengan ditandatangani nya kesepakatan damai ini oleh semua pihak maka tidak ada lagi permasalahan antara keduabelah pihak baik Penggugat maupun pihak Tergugat dikemudian hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana kesepakatan Para pihak dalam gugatan perkara perdata Nomor 192/Pdt.G/2022/PN.Pdg, memohon kepada Majelis Hakim untuk menjadi Putusan Damai, agar Kesepakatan Perdamaian ini bersifat eksekutorial, sebagaimana penegasan tersebut dalam laporan kaitannya Pernyataan Para pihak tentang Hasil Mediasi yang ditandatangani oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap hal diatas Majelis Hakim memahami oleh karena dalam Perdamaian dalam perkara *aquo* sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian yang telah ditandatangani yang berkaitan dengan Perkara Perdata Nomor 192/Pdt.G/2022/PN.Pdg adalah mengikat kepada pihak-pihak sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian hari Kamis tanggal 26 September 2024, juga pernyataan pihak Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Padang yang disampaikan Kuasanya yang hadir dipersidangan, akan itu mematuhi mengikuti untuk menjalankan apa yang disepakati antara para pihak dalam perkara *aquo* sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Perdamaian *aquo* ;

PUTUSAN

Nomor : 192/Pdt.G/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum para pihak dalam perkara ini untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.....000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, **Ferry Hardiansyah,SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **Sayed Khadimsyah, S.H.**, dan **Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **23 Oktober 2024**, oleh Ferry Hardiansyah, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., dan Sayed Khadimsyah, S.H., dan dibantu Wahyuni Sari, S.H., M.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat .

Hakim-hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Eka Prasetya Budi Dharma,S.H.,M.H.

Ferry Hardiansyah,S.H.,M.H.

Sayed Khadimsyah ,S.H .

Panitera Pengganti,

Wahyuni Sari, S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id